



**Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, progam dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029 agar dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029, dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kelak akan pembaca temukan. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Pasir Pengaraian, 14 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB. I PENDAHULUAN	5
I.1 KONDISI UMUM.....	5
I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	8
I.3 PENCAPAIAN RENSTRA PERIODE TAHUN 2020-2024.....	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN STRATEGIS	18
II.1 VISI.....	18
II.2 MISI	19
II.3 TUJUAN & SASARAN STRATEGIS.....	23
BAB III ARAH & KEBIJAKAN STRATEGI	26
III.1 ARAH & KEBIJAKAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	26
III.2 ARAH & KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN	31
III.3 KERANGKA REGULASI.....	39
III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	42
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN	44
IV.1 TARGET KINERJA	44
IV.2 KERANGKA PENDANAAN	49
BAB V PENUTUP	54
LAMPIRAN	
MATRIKS REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024	
SK PENYUSUN RENSTRA 2029	
POHON KINERJA	

DAFTAR TABEL

Table 1 Pencapaian Renstra Periode 2020-2024	13
Table 2 Realisasi Anggaran Periode Renstra 2020-2024.....	17
Table 3 Indikator Kinerja Utama	24
Table 4 Kerangka Regulasi	40
Table 5 Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2025-2029	46
Table 6 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	49
Table 7 Matrik Rencana Strategis 2025-2029	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PN Pasir Pengaraian	43
--	----

BAB. I PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang secara hirarki berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukum kabupaten Rokan Hulu.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Sebelumnya, wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Saat ini wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau yang terdiri dari 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu *menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan* setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu para pencari keadilan dan berusaha

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1. Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama;
- 2. Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- 3. Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan;
- 4. Fungsi Nasihat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- 5. Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008);
- 6. Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan

pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan;

7. Fungsi lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi, terbebas dari pengaruh pihak manapun. Kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan di ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum, sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian akan menghadapi potensi dan permasalahan yang semakin kompleks dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan tersebut. Dengan banyaknya tantangan yang ada, maka dituntut adanya peningkatan kinerja dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Meski demikian, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki potensi yang cukup baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Kekuatan (*strength*)

1. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan

- peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Adanya standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga lebih terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan;
 3. Adanya tunjangan kinerja bagi pegawai yang menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat secara signifikan, dan hal ini juga berperan dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan;
 4. Sistem pengawasan internal yang sudah baik, dimana dilakukan proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan, seperti kegiatan pelaksanaan survey pelayanan publik yang dilakukan untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan. Kegiatan Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) yang bertujuan untuk memastikan keandalan dari laporan keuangan satuan kerja serta kegiatan-kegiatan lain seperti sosialisasi atau rapat yang dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja-kinerja yang telah dilakukan;
 5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi, sehingga pemberian pelayanan maupun pelaksanaan persidangan dapat dilakukan dengan mudah, sehingga memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

6. Pelaksanaan Akreditasi dan Zona Integritas yang menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang bersih dan bebas dari KKN, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Kelemahan (Weaknes)

1. Belum efektifnya pelaksanaan SOP, sehingga harus selalu dilakukan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. Penerimaan CPNS yang tidak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, yang mengakibatkan CPNS ditempatkan di bagian yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
3. Terbatasnya SDM yang memahami teknologi informasi. Dengan kondisi hampir semua pekerjaan menggunakan teknologi informasi, masih banyak SDM yang berada di satuan kerja enggan untuk belajar memahami aplikasi-aplikasi yang ada;
4. Terbatasnya sarana pendukung teknologi informasi, sehingga ada pegawai yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi, serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi penyangga difabel;
5. Penetapan tunjangan kinerja yang dirasa belum memenuhi rasa keadilan;
6. Anggaran yang diperoleh masih belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;

7. Adanya tuntutan untuk melakukan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) namun tidak disertai dengan kompetensi SDM pelaksanaannya.

Peluang (Opportunities)

1. Evaluasi SOP. Evaluasi terhadap SOP harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan disiplin pegawai dikarenakan pemyaran tunjangan kinerja berdasarkan atas disiplin kehadiran pegawai;
3. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan Teknologi Informasi yakni melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS) untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Melalui aplikasi ini pelapor baik pihak internal maupun eksternal diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku) dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan;
4. Adanya tata kelola pelaksanaan teknologi informasi. Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya melakukan transformasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi

merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat;

5. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan akreditasi dan zona integritas.

Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

1. Aparatur pengadilan yang belum sepenuhnya memahami visi dan misi Pengadilan Negeri yang ingin dicapai;
2. Sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan belum maksimal;
3. Anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan;
4. Adanya intervensi dari pihak luar. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum.

I.3 PENCAPAIAN RENSTRA PERIODE TAHUN 2020-2024

Berikut pencapaian rencana strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian periode tahun 2020-2024:

Table 1 Pencapaian Renstra Periode 2020-2024

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)					Capaian (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
					b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100				100	100	-	-	-
					c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	92	110,84	109,42	108,70	101,01	
					d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	99	111,11	109,89	108,70	101,01	
					e. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	N/A

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

					keadilan restoratif										
					f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80	81	82	90	90	118,73	115,87	115,79	101,61	
					g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	83	84	85	90	90	117,35	115,48	115,15	108,39	
					h. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	90	91	-	-	-	110,91	109,89	-	-	
					i. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3	4	80	1	1	233,33	1.452,25	62,5	0	
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	95		j. Index kepuasan pencari keadilan	73	74	100	99	99	126,03	135,14	98,98	100,70	
				Peningkatan efektivitas pengelolaan	a. Persentase salinan putusan perkara	80	81	100	100	100	125	123,46	100	100	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

				penyelesaian perkara	perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu										
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80	81	100	100	100	125	123,46	100	100	
					c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4	5	3	21	20	303	296,2	430,11	79,37	
					d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	83	84	-	-	-	120,48	119,05	-	-	
					e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat	85	86	-	-	-	117,65	116,28	-	-	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

					diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus										
				Meningkatny a akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76	77	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	N/A
					b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	N/A	100	-	-	-	N/A	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Meningkatny a kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	11	10	100	50	500	0	0	150	

Table 2 Realisasi Anggaran Periode Renstra 2020-2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)					REALISASI (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	92.180.000	90.134.000	95.635.000	88.500.000	221.732.000	89,15	96,46	95,50	98,99	97,45
2	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.632.438.000	4.734.530.000	4.842.612.000	4.897.637.000	4.559.482.000	98,17	98,72	96,01	97,64	99,13
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000	106.300.000	74.713.000	50.240.000	30.000.000	100	97,22	100	100	100

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN STRATEGIS

II.1 VISI

Untuk mewujudkan kinerja pengadilan yang optimal, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menetapkan visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN YANG AGUNG”

Sebagaimana ciri terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung yang merupakan visi dari Mahkamah Agung, terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang agung juga bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

II.2 MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menetapkan empat misi yang juga mengacu kepada misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang

pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai

sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, sebagaimana Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah

menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi.

II.3 TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Dalam rangka mewujudkan visi ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang Agung”***, selain menetapkan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Table 3 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

BAB III ARAH & KEBIJAKAN STRATEGI

III.1 ARAH & KEBIJAKAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah dan kebijakan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini diterapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

- Penyelesaian perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, Terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

- Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan asas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut

merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hari).

Disamping itu Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online yang merupakan implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/ online saat mengajukan permohonan/ gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara, yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung terus mengembangkan aplikasi e-Court dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan. Aplikasi e-Litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

- Pembebasan biaya perkara, Pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan dan pelayanan sidang terpadu

Pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui pos bantuan hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan sidang di luar gedung pengadilan adalah pelaksanaan sidang yang tidak harus di kantor pengadilan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat yang tidak bisa atau sulit untuk datang ke pengadilan. Tidak hanya untuk warga negara di dalam negeri, pemenuhan akses keadilan bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI, sebagai contoh Pengadilan Agama Jakarta Pusat rutin menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011.

Pelayanan sidang terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atau tuntutan masyarakat terhadap identitas anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran. Pelayanan sidang terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah.

- *Restorative Justice*

Salah satu bentuk pembaruan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada

perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa. Pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak, dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun oleh Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui *faximile*, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem peradilan pidana terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukam, Polri, Kemenkominfo,

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/ Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses ber perkara yang sederhana dan murah;
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar;

- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- Hak uji materiil;
- Penguatan lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan e-Court ;
- SPPT (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) TI;
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

III.2 ARAH & KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Yang Agung***, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki arah dan kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu mengenai penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Surat edaran tersesebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan surat edaran tersebut maka pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan, maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Agar surat edaran ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta senantiasa untuk melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

2. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata.

Aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi eCourt pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan

panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia, khususnya pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

3. Penguatan akses peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, dan pos layanan bantuan

hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu cukup dilakukan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan.

4. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparatur peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang

komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pun sudah dapat dilakukan dengan *online* dari tempat kerja, dan masing-masing satuan kerja dapat mengikutsertakan seluruh aparatur peradilan untuk mengikutinya.

5. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal

Profil pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani, dan dihormati, oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal tersebut adalah penguatan organisasi pengawasan. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan;
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan;
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksana fungsi pengawasan.

Pengawasan internal di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan selaku pimpinan, yang diikuti oleh pimpinan masing-masing bagian atau unit kerja kepada staf atau bawahannya, bahkan adanya pengawasan bidang yang dilakukan oleh para hakim kepada unit-unit kerja yang ada.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

6. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan, yaitu:

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Untuk menata pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan sering ditemui kendala seperti pemenuhan

kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Terkait dengan bidang keuangan dalam hal ini anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan acap kali tidak mendapat alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana, dan hal ini tentu berpengaruh pada satuan-satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, tak terkecuali Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Banyak rencana anggaran yang telah diajukan tidak memperoleh alokasi anggaran, sedangkan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga penegak hukum, ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

7. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah, dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sendiri telah melakukan penancangan pembangunan zona integritas ini pada tanggal 19 Maret 2019.

III.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi berisi gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian/ lembaga.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi;

Kerangka regulasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengacu pada kerangka regulasi Mahkamah Agung, karena regulasi yang nantinya diterbitkan oleh Mahkamah Agung akan diadopsi oleh satuan kerja.

Table 4 Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
1. Peningkatan penyelesaian perkara	• Penyederhanaan proses berperkara; • Penguatan akses pada keadilan; • Modernisasi manajemen perkara; • Penataan ulang organisasi manajemen perkara; • Pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu; • Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak; • Implementasi e-Litigasi; • Penyempurnaan sistem eksekusi; • Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.	• Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama; • Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun; • Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dan sistem peradilan terpadu; • Sosialisasi e-Litigasi; • Melakukan penelitian terkait mediasi penal;	• Surat Edaran sertifikasi hakim; • Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) • MOU Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu; • SK KMA Implementasi MOU SPPT; • SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak; • Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara; • Pemberlakuan pelaksanaan e-Litigasi; • SK KKMA tentang RJ
2. Optimalisasi manajemen peradilan umum	• Peningkatan penyelesaian perkara; • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan; • Peningkatan Kualitas SDM.	• Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara; • Penambahan volume sidang di luar gedung pengadilan, pos bantuan hukum	• Juklak/ Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara; • SE Ditjen Badilum tentang Penambahan Volume Sidang di luar gedung

		dan perkara prodeo; • Peningkatan pelayanan publik; • Standarisasi pelaksanaan bimtek.	pengadilan, pos bantuan hukum dan perkara prodeo; • Pembuatan Surat Edaran peningkatan pelayanan publik; • Juklak/Juknis pelaksanaan bimtek;
3. Peningkatan kapabilitas aparatur peradilan	• Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis pengadilan.	• Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur baik bidang teknis maupun non teknis yudisial serta administrasi umum.	• Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	• Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	• Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi dan informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	• Pembuatan SK KMA/ edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi.
5. Sarana dan prasarana aparatur peradilan	• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan; • Standarisasi sarana pendukung kinerja.	• Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan; • Pembentukan buku standarisasi saran kinerja.	• Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur pemerintah; • Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana.
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan	• Peningkatan efektifitas pengelolaan	• Pembentukan landasan hukum standar pengawasan	• Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan

akuntabilitas aparatur peradilan	penyelesaian perkara; • Peningkatan kualitas pengawasan.	kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	dan pemeriksaan aparatur peradilan.
--	--	---	--

III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Keberadaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pasal 3 ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi”

Pasal 4 ayat (1):

“Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”

Pasal (6):

Pengadilan terdiri dari:

- Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan tangka Pertama

Pasal 7:

“Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden”

Pasal 10 ayat (1):

“Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita”

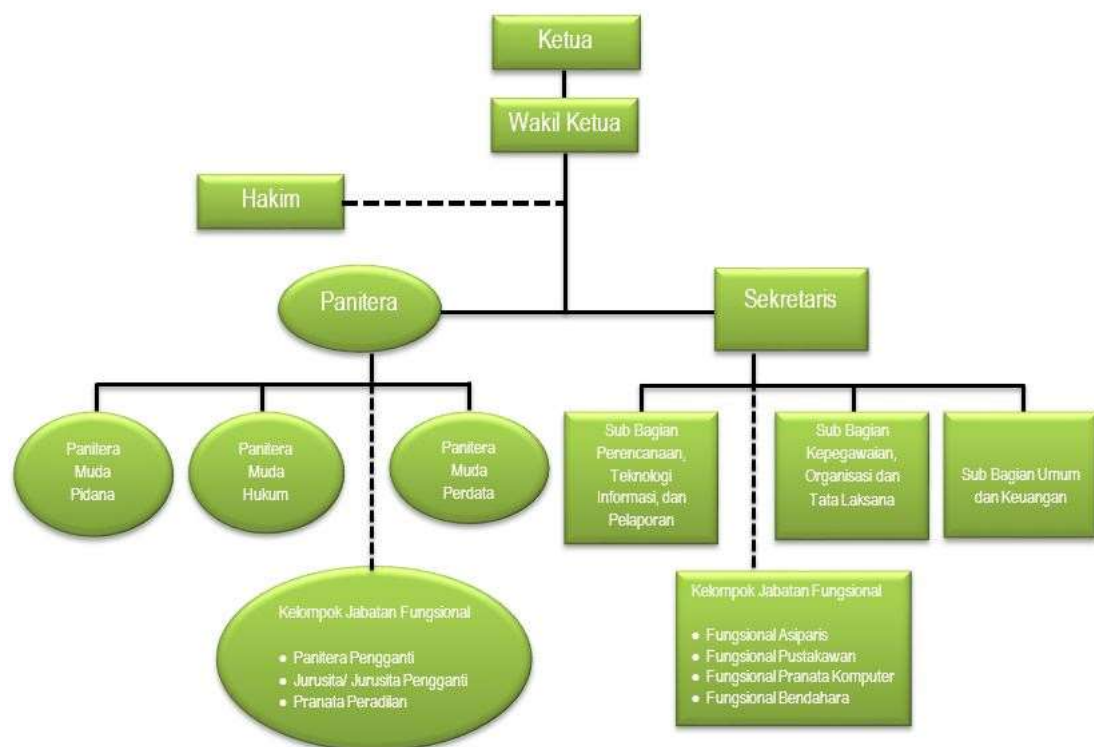
Pasal 11 ayat (1):

“Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua”

Pasal 50:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”

Struktur Organisasi dan numenklatur Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi PN Pasir Pengaraian

BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki 2 program sesuai dengan program Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, dengan sasaran program berupa:

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- b. terselesaikannya perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan, dan upaya ini dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan sasaran program berupa:

- a. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- b. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- b. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- d. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan upaya ini dijabarkan dengan kegiatan berupa:

- a. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Berikut target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029, yang terdiri dari 4 Sasaran Strategis, 14 Indikator Kinerja.

Table 5 Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92	92	93	93	94
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99
		3. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		4. Persentase perkara yang tidak mengaju-	80	80	81	81	82

			kan upaya hukum banding					
		5.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95	95	96	96	97
		6.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50	50	50	50	50
		7.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	91	92	93	94
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		2.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para	100	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

		pihak tepat waktu					
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	10	10	10
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	100	100	100	100
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	20	20	20	20	20

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan yang terdiri dari 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

Table 6 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Program dukungan manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	4.543.000.000	4.600.000.000	4.650.000.000	4.700.000.000	4.750.000.000
		Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	80.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000
2	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	204.000.000	210.000.000	215.000.000	220.000.000	225.000.000

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Table 7 Matrik Rencana Strategis 2025-2029

No	TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS								PROGRAM DAN KEGIATAN					
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)				
												2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas pelayanan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	93	1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1 Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92	92	93	93	94	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	4.543	4.600	4.650	4.700	4.750
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	99		2 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	80	90	100	110	120
		N/A		3 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Manajemen Peradilan Umum	204	210	215	220	225

[illegible]

[illegible]

		100			2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100						
		3			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	100							
		20	4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	20	20	20	20	20						

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung. Rencana strategis ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga jika diperlukan dapat dilakukan reviu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat terwujud dengan baik.



**Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian**

LAMPIRAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

MATRIKS REVIU RENSTRA 2020-2024
SK TIM PENYUSUN RENSTRA 2025-2029
POHON KINERJA



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	-	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	-		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	91	92	99	92
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	94		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	99
		Penurunan sisa perkara perdata	-		Penurunan sisa perkara perdata	1	-	-	-	-
		Penurunan sisa perkara pidana	-		Penurunan sisa perkara pidana	1	-	-	-	-
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	N/A	N/A

		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81	82	90	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83	84	85	90	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	91	-	-	-
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	18		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	4	80	1	65
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	73	74	100	99	92
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	92	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	92		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	5	3	21	13
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang	-		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan	83	84	-	-	-

		Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu			Secara Lengkap dan Tepat Waktu					
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	-		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85	86	-	-	-
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76	77	-	N/A	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	N/A	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	36	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	11	10	100	33

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.632.438.000,-	4.734.530.000,-	4.842.612.000,-	4.897.637.000,-	4.812.241.000,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000,-	106.300.000,-	74.713.000,-	50.240.000,-	30.000.000,-
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	92.180.000,-	90.134.000,-	95.635.000,-	88.500.000,-	221.732.000,-



KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II
NOMOR : 143/KPN.W4-U7/RA1.3/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II
KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun 2025;

Mengingat...



Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN...



M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
Pada tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Hendra Yudhautama



LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II
NOMOR : 143 /KPN.W4-U7/RA1.3/I/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

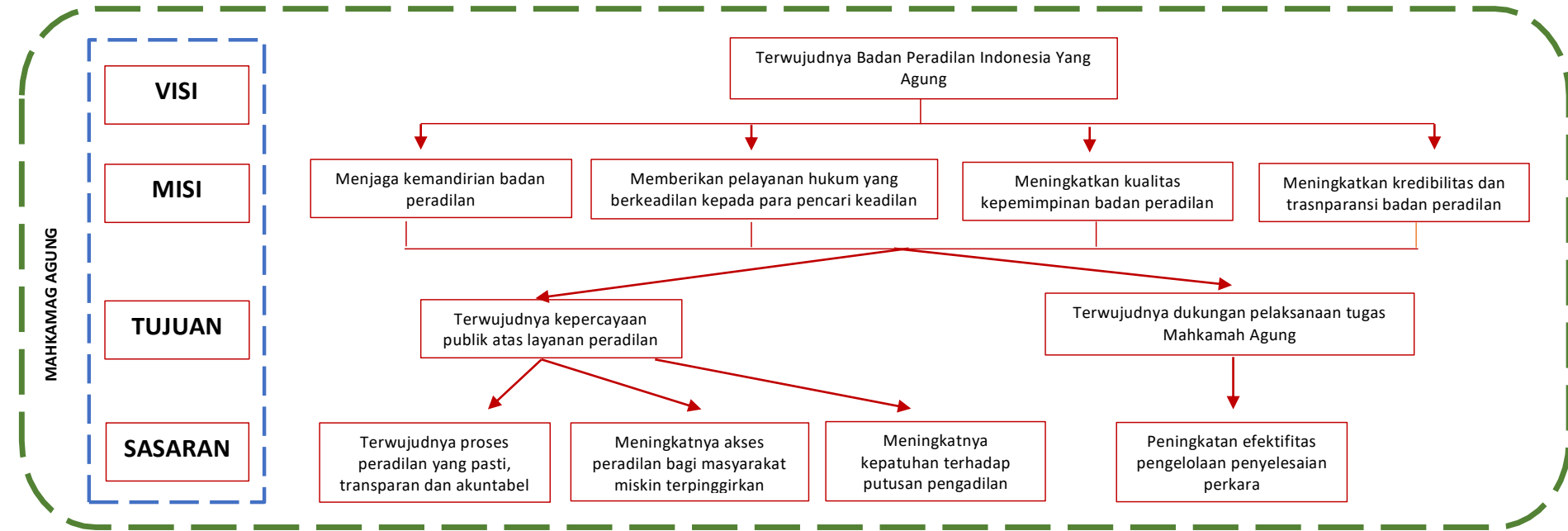
NO.	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Hendra Yudhautama, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Dedy Tias Dianto, S.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Okcorina, S.T
5	Pelaksana	Suridah, S.H. Chandra Yuda Simanjuntak, S.H. Trinova Evelina Simanjuntak., SH Elmirita, S.Ak Trisna Yunita, S.H. Sonia Firmala Putri., SE
6	Tim Pengolah Data	Chandra Yuda Simanjuntak, S.H. Charles Yureki, S.Kom Bella Ayuni Hutauruk, S.E
7	Sekretaris	Trisna Yunita, S.H.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
Pada tanggal 2 Januari 2025

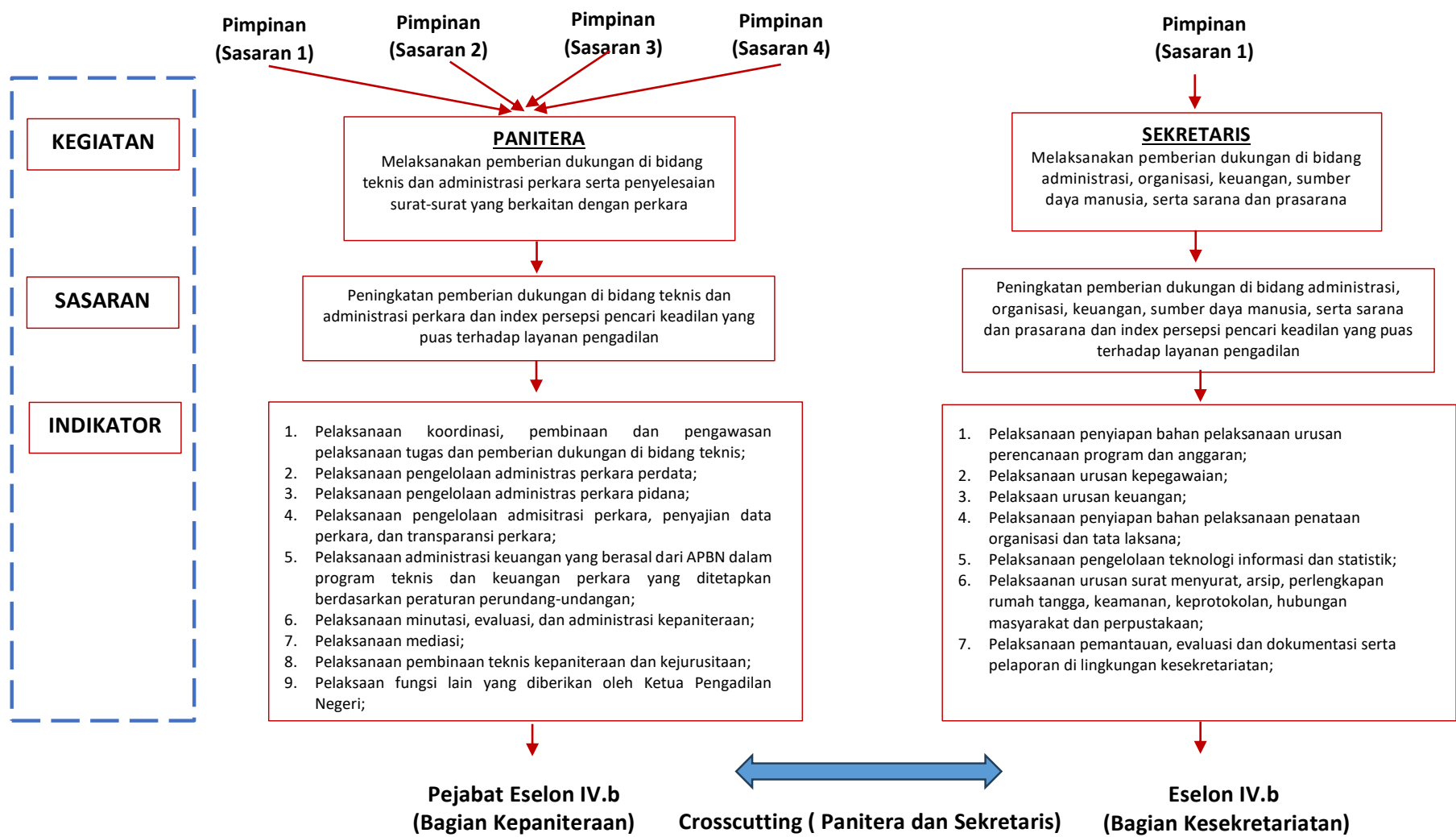
	Ditandatangani Secara Elektronik oleh: Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Hendra Yudhautama	
---	---	---



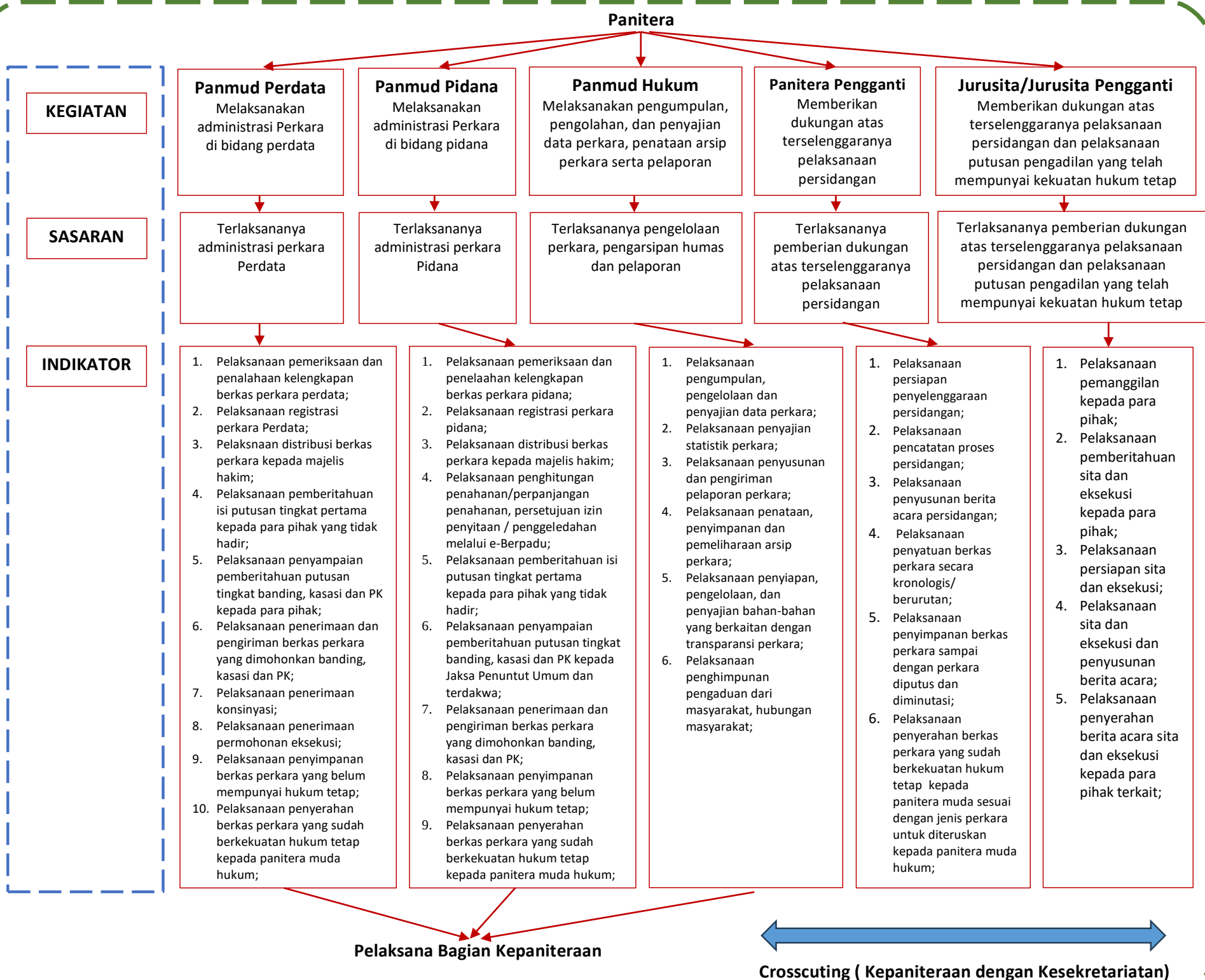
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN



ESELON IV. a KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN



ESELON IV. b BAGIAN KEPANITERAAN





Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)

